


363.73

BAD

P

PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI

(SUATU KAJIAN HUKUM EKONOMI)



O L E H :

SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H.

NIP.: 132 049 780

TELAH DEDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 16 APRIL 1996

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PEMBATASAN MASALAH	4
BAB II. HUBUNGAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
A. EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
B. PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI	11
C. TANGGUNG JAWAB PENCEMAR	14
BAB III. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PENCEMARAN	18
BAB IV. PENUTUP	28
A. SIMPULAN	28
B. SARAN	29
SUMBER BACAAN	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Interaksi antar negara di dunia sudah tidak mungkin lagi dihindari, lebih-lebih dalam era globalisasi dewasa ini, dimana sangat dibutuhkan hubungan antar satu negara dengan negara lain. Hubungan antar negara ini bisa terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya adalah dalam hal pelestarian lingkungan hidup, karena persoalan lingkungan ini sifatnya adalah universal.

lingkungan mempunyai kaitan yang erat dengan masalah ekonomi, yaitu segala usaha manusia untuk mencapai kemakmuran.

Dalam rangka peningkatan kemakmuran, maka pemerintah Indonesia selalu menggalakkan pembangunan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah pembangunan bidang ekonomi. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia adalah welfare state (negara kesejahteraan) tujuan negara tidak hanya sebagai penjaga malam tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dalam UUD 1945 Alenia IV dimana tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh baik berupa pertumbuhan ekonomi, maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur (Prof. Dr. Imam Supardi, lingkungan Hidup dan Kelestariannya, 1994:74).

Pelaksanaan pembangunan berkaitan erat dengan masalah lingkungan, karena dalam prosesnya selalu harus ada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Keduanya mempunyai pengaruh timbal balik yang saling mempengaruhi, seperti mata rantai yang tidak pernah terputus, yang disebut sebagai ekosistem.

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi (UU no.4 Tahun 1992 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup, Pasal 1 ayat 3).

Di dalam alam ini, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan dan juga manusia membentuk suatu komunitas biota (kumpulan populasi yang menghuni suatu daerah). Komunitas ini dengan lingkungan abiotis berfungsi bersama-sama sebagai suatu ekosistem.

Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya pengelolaan sumber daya alam yang ada dilakukan secara bijaksana dan seefisien mungkin, supaya tetap lestari. Namun dalam praktek perhatian terhadap lingkungan masih sangat kurang.

Terbukti dengan banyaknya pencemaran yang terjadi di mana-mana, baik oleh limbah domestik maupun limbah industri.

Limbah industri sebagai hasil sampingan proses produksi seringkali kurang mendapat perhatian serius dari para pengusaha, karena dianggap biaya pengolahannya sangat mahal. Oleh Daud Silalahi dikatakan bahwa perilaku pengusaha masih mendasar pada murah tenaga dan gratis lingkungan. Murah tenaga maksudnya adalah mencari tenaga yang bisa diupah rendah. Sedangkan gratis lingkungan maksudnya adalah pengusaha tidak mau mengeluarkan biaya untuk pelestarian lingkungan, misalnya dalam pengadaan instalasi pengolahan limbah. Dengan kata lain pengusaha enggan mengeluarkan biaya untuk mencegah maupun menanggulangi pencemaran karena beranggapan hal demikian hanya akan menambah biaya produksi (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Kuliah Pencangkakan Hukum Ekonomi dan Hukum Pengangkutan di Laut; Marine Pollution, 1995).

Dengan murah tenaga dan gratis lingkungan, pengusaha bisa lebih menekan biaya produksi, yang bisa memungkinkan menjual produk dengan harga yang rendah, bahkan lebih rendah dari produk serupa dari perusahaan lain. Dengan demikian dimungkinkan produk terjual lebih banyak.

Hal demikian tadi bisa dikategorikan sebagai persaingan tidak sempurna (Imperfect Competition). Dalam hukum ekonomi juga sering disebut sebagai praktek bisnis

curang (unfair trade practices), yang pada prinsipnya diketahui sebagai tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelabui, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, menindas atau memeras yang lemah, dan tindakan-tindakan yang merusak dan merugikan pihak lain pada umumnya. (M. Dawam Mahardjo, Etika Bisnis dan Reatitاسnya, Penyuntung : Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, 1993:29).

Timbulnya benturan kepentingan antara pengusaha dengan masyarakat dan lingkungan sekelilingnya sudah semestinya dikurangi atau ditiadakan sama sekali. Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk secara aktif melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Peran pemerintah ini bisa melalui peraturan perundang-undangan atau cara lain, misalnya meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat mengenai arti pentingnya lingkungan bagi kehidupan.

B. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan lingkungan sudah menjadi persoalan dunia tidak terkecuali Indonesia, karena sifatnya yang universal. Apalagi dewasa ini dimana lingkungan sering berbenturan dengan pelaksanaan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dimana-mana.

Pencemaran sebagai salah satu permasalahan lingkungan sangat luas cakupannya. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara ekonomi dan lingkungan ?
2. Sejauh mana dampak pencemaran akibat limbah industri ?
3. Bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran ?

BAB II

HUBUNGAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ekonomi adalah segala usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya mencapai kemakmuran. Untuk kelancarannya diperlukan hukum yang mengatur permasalahan ekonomi, yang disebut Hukum Ekonomi.

Hukum ekonomi sebenarnya merupakan formulasi atau perwujudan dari apa yang disebut kebijakan ekonomi (economic policy).

Menurut Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibagi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Ekonomi Pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional, menyeluruh dan berencana.
2. Hukum Ekonomi sosial, yang berdasarkan Pancasila (sila perikemanusiaan) dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia, sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Dengan demikian diharapkan terciptanya keseimbangan sebagaimana diharuskan oleh GBHN (asas-asas pembangunan nasional) antara kepentingan masyarakat dan negara di satu pihak serta kepentingan manusia Indonesia yang sesuai

dengan falsafah Pancasila berhak atas kehidupan yang layak, di lain pihak (DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H, Hukum Ekonomi pembangunan Indonesia, 1988 : 49).

Sistem perekonomian yang dianut Indonesia adalah sistem perekonomian campuran (mixed economy),, dimana pemilikan oleh pihak swasta diakui tetapi juga ada campuran tangan oleh pemerintah.

Dalam pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dapat juga dilihat bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak milik individu diakui, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat, hak milik individu mempunyai fungsi sosial. Dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dengan jelas disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak milik atas tanah ini bisa memberi gambaran mengenai hak milik pada umumnya dalam sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945. Hak milik di sini termasuk hak milik atas alat produksi.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka pembangunan Indonesia harus diarahkan pada kemakmuran yang adil dan

pasal 1 ayat 9). dampak ini bisa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah pencemaran.

Berbagai faktor tentang pencemaran oleh limbah industri menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan untuk sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan hal ini Imam Supardi mengatakan bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan di negara maju maupun di negara berkembang merupakan pembangunan yang konvensional. Pembangunan konvensional dilakukan semata-mata untuk kepentingan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memperhatikan masalah lingkungan (Prof. Dr. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, 1994 : 207).

Dalam pembangunan yang bersifat konvensional ini berupa kemungkinan yang bisa dicapai dalam proses produksi. Jadi hanya melihat berapa keuntungan yang bisa didapat secara langsung, sedangkan hal-hal yang menyangkut kontinuitas alam kurang diperhatikan.

Banyak pengusaha yang masih lebih mengandalkan murah tenaga dan gratis lingkungan, sehingga masalah lingkungan kurang atau tidak diperhatikan sama sekali. Adanya keinginan untuk mengeluarkan biaya untuk mengolah limbah sedemikian rupa supaya tidak merugikan lingkungan. Hal ini

dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan supaya tidak bersaing dengan perusahaan lain, akibatnya terjadi pencemaran.

Tindakan demikian ini dapat dikatakan sebagai eksternalitas (dampak imbasan / spillover effect), yaitu salah satu jenis inefisiensi yang tercipta jika ada perusahaan atau pihak tertentu menimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak lain di luar konteks pasar (Paul A. Samuelson dan William D. Nordaus, Makroekonomi, 1994 : 51).

Tindakan pengusaha yang menimbulkan pencemaran dapat dikategorikan sebagai unfair business practice, selain karena melanggar hukum juga merupakan tindakan yang tidak etis.

Etis atau tidak etisnya suatu perilaku dapat dilihat dari sudut akibatnya kepada orang lain. Suatu tindakan disebut atau diketahui sebagai etis atau tidak etis kalau dirasakan oleh rekan-rekan mereka di dalam atau di luar perusahaan, oleh masyarakat atau oleh pemerintah, sebagai perilaku yang merusak dan merugikan (M. Dawam Rahardjo, Etika Bisnis dan Realitasnya, Penyunting : Adrianus Meliala Praktik Bisnis Curang, 1993 : 30).

Pencemaran sebagai akibat limbah industri jelas sangat merugikan lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah manusia sendiri. Orang-orang yang berada di sekitar perusahaan khususnya bisa menjadi korban.

B. PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI

Agar dapat hidup lebih baik manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk mencukupi kebutuhannya, manusia mengembangkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Sebagai hasil dari produksi, selain produk yang berguna bagi kepentingan manusia dapat juga timbul produk samping yang tidak berguna bahkan mungkin bahan berbahaya dan beracun. Produk samping ini bila dibuang sembarangan bisa menimbulkan penyakit, merusak dan mencemari lingkungan. Dengan demikian akan menimbulkan gangguan kehidupan dan kelestarian lingkungan bila tanpa pengendalian. Hal ini sangat merugikan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar pabrik.

Salah satu dampak negatif dalam proses produksi adalah pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU No. 4 Tahun 1982, pasal 1 ayat 7).

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran :

1. Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarnya maupun waktu kontakannya dengan lingkungan.

2. Pencemaran tingkat kedua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.

3. Pencemaran tingkat ketiga

Pencemaran yang sudah menimbulkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.

4. Pencemaran tingkat keempat

Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemarnya selalu tinggi (Prof. Dr. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, 1994 :).

Limbah berbahaya adalah limbah yang mempunyai karakteristik fisik, kimiawi, ataupun biologis sedemikian rupa sehingga memerlukan penanganan dan prosedur pembuangan khusus untuk menghindarkan risiko terhadap kesehatan manusia dan efek-efek lain yang merugikan bagi lingkungan hidup. Limbah berbahaya dapat mengakibatkan :

1. Bahaya akut jangka pendek, seperti: toksisitas akut tertelan, terhisap melalui pernapasan, atau terabsorpsi melalui kulit, karesifitas, atau bahaya lainnya terhadap kulit atau mata, atau risiko kebakaran atau ledakan.
2. Berbahaya jangka panjang terhadap lingkungan (longterm environmental hazards). Meliputi toksisitas kronis akibat paparan berulang, karsinogenisitas (dalam beberapa hal dapat terjadi akibat paparan akut tetapi mempunyai periode laten yang panjang untuk sampai terjadi efek, tahan atau resisten terhadap proses-proses ditoksifikasi seperti biodegradasi, mempunyai potensi mencemari air bawah tanah atau air permukaan atau secara estetik tidak dikehendaki misalnya karena bau yang tidak sedap (Prof. Dr. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, 1994 : 184).

Efek samping yang bisa berakibat fatal ini seringkali dilupakan oleh para pengusaha. Banyak pengusaha yang seakan-akan menutup mata dengan adanya pencemaran dalam lingkungan pabriknya. Mereka hanya memperhitungkan keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tindakan demikian jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan juga bertentangan dengan moral dan kepentingan umum.

C. TANGGUNG JAWAB PENCEMAR

Pencemaran mempunyai dampak yang sangat luas, baik bagi lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik, termasuk didalamnya adalah manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya pencemar harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkannya. Pencemar harus membayar.

Tanggung jawab pengusaha atas pencemaran yang ditimbulkan adalah tanggung jawab mutlak (strict liability).

Dasar dari hal tersebut adalah, bahwa pengusaha dalam menjalankan usahanya jangan sampai mengganggu hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam pasal 7 UU No. 4 Tahun 1982, disebutkan bahwa :

1. Setiap orang yang menjalankan bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
2. Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dicantumkan dalam setiap ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian ijin, maka penyelenggara bidang usaha selalu terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (UU No. 4 Tahun 1982, penjelasan pasal 7 ayat 2).

Dari hal tersebut jelas bahwa kegiatan usaha harus

diarahkan pada pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) yang merupakan pembangunan yang berwawasan jangka panjang dan terus menerus antar generasi. Pengelolaan sumber daya alam digunakan serasio- nal mungkin dengan tetap menjaga lingkungan yang sehat yang dapat mendukung pembangunan yang sejahtera.


Adanya kewajiban penyelenggara bidang usaha tersebut menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul apabila kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi. Tanggung jawab ini bersifat mutlak. Jadi kalau tindakannya menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dia harus bertanggung jawab. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 4 Tahun 1982, pasal 20 ayat 1 dan 3 sebagai berikut:

"Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.

Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Konsep tanggung jawab disini merupakan konsekwensi dari kewajiban setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (UU No. 4 Tahun 1982, penjelasan pasal 20).

Selanjutnya ditentukan bahwa bentuk dan jenis kerugian akibat kerusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan



besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Prinsip tanggung jawab mutlak lebih tegas ditentukan dalam pasal 21 UU No. 4 Tahun 1982 yang menetapkan :

"Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tanggung jawab mutlak (strict reability) merupakan asas tanggung jawab yang berbeda dari apa yang dianut oleh ketentuan perundang-undangan seperti pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Asas ini disebut sebagai liability based on fault. Dengan tanggung jawab mutlak sisi pencemar segera memikul tanggung jawab memikul kerugian tanpa mempersoalkan ada tidaknya unsur kesalahan. (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Penegak Hukum

Lingkungan di Pengadilan, Prosiding Lokakarya, 1990 : 123
- 124).

Adanya prinsip strict liability ini dimaksudkan agar penderita kerugian lebih mudah melakukan gugatan karena tidak perlu membuktikan. Beban pembuktian diletakkan pada pihak pencemar. Kalau penderita yang harus membuktikan akan kesulitan dalam memperoleh data. Disamping itu juga dimaksudkan agar pengusaha lebih berhati-hati dalam melakukan usahanya jangan sampai menimbulkan efek samping yang merugikan lingkungan, misalnya pencemaran.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH PENCEMARAN

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan pada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis. (Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1982).

Untuk melestarikan keserasian hubungan tersebut diperlukan peran serta dari berbagai pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gangguan maupun kerusakan, misalnya pencemaran. Kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran harus membayar ongkos preventifnya (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Kuliah Hukum Ekonomi dan Hukum Pengangkutan di Laut ; Marine Pollution, 23 Nopember 1995).

Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran karena limbah industri pemerintah harus berperan aktif, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun cara lain.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup, didasarkan pada pasal 8 UU No. 4 Tahun 1982, yang menyatakan :

Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pemerintah harus terus memacu pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development), yaitu pembangunan yang berwawasan kedepan, dengan upaya untuk melestarikan lingkungan agar dapat dipergunakan baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982, ditentukan bahwa :

Ketentuan pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Wewenang pengaturan pemerintah dibidang lingkungan hidup didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1982, yang berbunyi :

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan diper-

- gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 3. Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembali, daur ulang dan pengawasan sumber daya sebagai mana tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini;
 - b. mengatur perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan subyek hukum lainnya terhadap sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini;
 - c. mengatur pajak dan retribusi lingkungan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat 3 pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pelestarian lingkungan untuk menunjang pembangunan, khususnya bidang ekonomi pemerintah harus mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran, dalam hal ini pencemaran limbah industri. Oleh karena itu pemerintah harus terus mendorong penggunaan teknologi bersih lingkungan.

Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Daud Silalahi harus terus dikembangkan keefisiensi. Kalau produksi dilakukan secara efisiensi sejak awal maka wastenya bisa lebih berkurang. Para ekonom mendefinisikan efisiensi sebagai memaksimalkan output sambil meminimalkan input. Meminimalkan input termasuk didalamnya adalah menghemat bahan-bahan. Sedangkan memaksimalkan output, termasuk juga meminimalkan waste. Dengan demikian terjadi efisiensi, karena biaya produksi lebih rendah, dan juga terjadi efisiensi sumber daya alam.

Hal demikian tidak akan terwujud kalau hanya digunakan tenaga-tenaga yang tidak mempunyai kemampuan. Jadi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang memiliki ketrampilan teknis, keahlian profesional, maupun kecerdasan akademis.

Pemerintah harus selalu mendorong dikembangkannya penggunaan tenaga kerja yang berkualitas, dan juga perlu dikembangkan perilaku bisnis yang jujur, termasuk dimasukkannya ongkos lingkungan dalam proses produksi.

Kecenderungan anggapan murah tenaga dan gratis lingkungan harus segera ditinggalkan untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah harus terus mengembangkan upaya untuk mengembangkan kesadaran pengusaha agar tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kelanjutannya dimasa mendatang.

Sebenarnya perhatian terhadap lingkungan itu bukan hanya kepentingan masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Misalnya kalau usahanya mengakibatkan pencemaran bisa mempengaruhi eksistensi perusahaan itu sendiri. Bisa menimbulkan reaksi dari masyarakat atau bahkan bisa dicabut ijin usahanya.

Jadi pada dasarnya dalam melakukan pencegahan pencemaran ini pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Instrumen pencegahan ini dapat dilakukan melalui :

1. Perijinan dengan persyaratan tertentu, disertai dengan ancaman sanksi.
2. Insentif dan disinsentif melalui sistem manajemen lingkungan disertai piranti ekonomi melalui perpajakan, asuransi, subsidi dan sebagainya (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Ekonomi).

Sehubungan dengan ijin dapat kita contohkan adanya UU Gangguan (Hinder Ordonantie) s. 1926 - 226. Disamping itu juga ada peraturan tentang AMDAL, sebagai upaya pencegahan pencemaran.

Dalam pasal 16 UU No. 4 Tahun 1984 ditentukan bahwa :

"Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah".

Peraturan pemerintah yang dimaksud sudah ada, yaitu PP No. 29 Tahun 1986, tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yang kemudian diganti dengan PP No. 51 Tahun 1993, Tentang Analisis dampak Lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (PP No. 51 Tahun 1993, pasal 1 ayat 2).

AMDAL ini harus dibuat dalam setiap rencana kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha benar-benar memperhitungkan lingkungan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa AMDAL ini tidak akan diberikan ijin untuk suatu bidang usaha. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 PP No. 51 Tahun 1993, yang menyebutkan :

"Pemberian ijin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Limbah dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab".

Masih banyak peraturan-peraturan lain yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun semua itu tidak akan ada artinya tanpa adanya penegakan oleh para pelaksana bidang usaha, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banyaknya pencemaran akibat limbah industri sering kali menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat, misalnya unjuk rasa.

Menurut Santoso, kasus unjuk rasa yang berkaitan dengan masalah lingkungan sebenarnya bukan hal baru. Ia mencatat, tahun 1979 terjadi pembakaran pabrik kimia PT UCI (United Chemical Industry) di Bandaran, tahun 1993 terjadi pembakaran mess karyawan PT IIU (Inti Indorayon Utama) karena adanya kebocoran amoniak. Beberapa waktu lalu terjadi kerusakan pabrik PT SAJ di Batang, Jawa

Tengah, karena pencemaran bau busuk, perobohan menara SUTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi) di Kiara condong, Bandung dan yang terakhir kasus pencemaran udara yang diakibatkan PT HPB (Hopker Putra Barito) di Cikupa, Tangerang. Kasus ini karena lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia (Mas Ahmad Santoso, S.H, L.L.M, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Lingkungan Indonesia, Kompas 25 Nopember 1995).

Peristiwa-peristiwa pencemaran yang terjadi diberbagai tempat akibat proses produksi menunjukkan kurangnya kesadaran para pengusaha dan masyarakat pada umumnya tentang arti pentingnya lingkungan, pemerintah belum siap untuk memonitor dan melakukan kegiatan-kegiatan yang profesional dalam monitoring ini, kurangnya informasi mengenai pencemaran lingkungan, belum adanya laboratorium yang memadai.

Disamping itu juga kita perhatikan berbagai kasus pencemaran yang diberitakan oleh berbagai media masa tentang masalah yang diersoalkan, argumentasi yang dikemukakan berbagai pihak atas pokok gugatan dan sanggahan, alat bukti dan keterangan saksi, serta hasil penelitian yang dijadikan bahan bukti atau pertimbangan hakim, terdapat keanekaragaman pendapat yang tidak berdasarkan pemahaman yang baik atas UULH Tahun 1982 dan ketentuan

perundang-undangan yang terkait, karena itu sering kali pencemar dibebaskan.

Keadaan ini dapat menyebabkan UULH-82 dengan ketentuan hukum yang menyertainya menjadi tidak efektif dan ditafsirkan lain dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu sendiri. (Dr. M. Daud Silalahi, S.H, Penegakan Hukum Lingkungan di Pengadilan, Prosiding Lokakarya, 1990 : 111).

Melihat kenyataan tersebut maka pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasinya, misalnya dengan :

- melalui pendidikan dan latihan singkat bagi para penegak hukum dan aparatur pemerintah yang akan melaksanakan undang-undang.
- meningkatkan pengawasan dalam pembangunan berwawasan lingkungan.
- meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pengusaha, misalnya diadakan berbagai pertemuan untuk diberi bimbingan agar dalam pelaksanaan usahanya tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan.
- meningkatkan persediaan laboratorium, untuk mengetahui kualitas lingkungan secara benar.
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- meningkatkan jaringan informasi.
- memberikan informasi yang penting pada semua orang untuk

mengetahui apakah lingkungan itu sudah tercemar atau belum. Informasi ini sangat dibutuhkan.

Hal-hal tersebut diatas bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, pendidikan, pelatihan di kabupaten-kabupaten dan sebagainya.

Selain berbagai hal diatas pemerintah juga harus meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah maupun menanggulangi pencemaran. Kerjasama antar berbagai pihak harus dikembangkan seoptimal mungkin, baik pihak pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

kerjasama didaerah dijalin pula oleh Menteri Negara dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 19 UU No. 4 Tahun 1982).

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa : lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain :

- a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya bergerak menangani masalah lingkungan;
- b. kelompok hobi; yang mencintai kehidupan alam dan mendorong untuk melestarikannya;
- c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang lembaga swadaya masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana

untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tingkat nasional terdapat sebuah forum bagi lembaga-lembaga tersebut, yang disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pada dasarnya pelayanan WALHI meliputi tiga bidang, yaitu :

- a. komunikasi dan informasi timbal balik diantara sesama lembaga swadaya masyarakat, diantara lembaga swadaya masyarakat dan khalayak ramai, dan diantara lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah.
- b. pendidikan dan latihan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pengembangan lingkungan hidup.
- c. pengembangan program lembaga-lembaga program swadaya masyarakat yang dibarengi dengan penggalian partisipasi pihak swasta, instansi pemerintah serta anggota masyarakat lainnya dalam usaha konservasi dan perbaikan lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1983 : 318 - 319).

BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN

Dari tulisan di atas dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Antara ekonomi dan lingkungan mempunyai keterkaitan yang erat. Ekonomi adalah segala usaha manusia untuk meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu diperlukan pembangunan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sudah semestinya dalam setiap usaha, ongkos lingkungan dimasukkan dalam ongkos produksi.
2. Suatu produksi selain menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia seringkali menghasilkan produk samping yang tidak berguna, bahkan bisa membahayakan lingkungan bila tidak dikelola secara bijaksana.
3. Dalam praktik masih banyak terjadi pencemaran akibat limbah industri, karena masih kurangnya kesadaran pengusaha dalam pengadaan instalasi pengolahan limbah, karena adanya kecenderungan pada murah tenaga dan gratis lingkungan. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai praktik bisnis curang.

Pemerintah kurang siap dalam memonitor dan kurangnya informasi dalam penegakan hukum lingkungan.

B. SARAN

1. Untuk mengatasi pencemaran hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perannya dalam pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan usaha, supaya lebih memperhatikan lingkungan.
2. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan hendaknya terus dikembangkan dalam praktik, demi kelestarian lingkungan.
3. Hendaknya dilakukan pencegahan sebelum terjadi pencemaran daripada menanggulangnya.
4. Mempererat jalinan kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat.

SUMBER BACAAN

- Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Arndt H.W. dan Gerardo P. Sicat, Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia.
- Daud Silalahi, M, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1979
- Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni Bandung, 1994
- Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983
- Mulya Lubis, T, Hukum dan Ekonomi Beberapa Pilihan Masalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Munadjat Danusaputro, Lingkungan Buku I. : Umum, Bina cipta, Bandung, 1980
- Nurdhaus, William, D. Paul Samuelson, Makroekonomi, Erlangga Jakarta, 1994
- Sunaryati Hartono, C. F. G, hukum Ekonomi Pembangunan, Bina Cipta, Bandung, 1988
- , Elly Erawaty, Bahan Kuliah Hukum Ekonomi, Pencangkakan Hukum Ekonomi dan Hukum Pengangkutan di Laut, 1995.
- Tom Gunadi, Sistem Perekonomia Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Zen, M. T, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, PT. Gramedia Jakarta, 1979
- UU No.4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- S. 1926 -226, Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie)
- Subekti, R, Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kompas, Tanggal 22 Nopember 1995

Prosiding Lokakarya, Penegak Hukum Lingkungan, Malang, 1990